



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 31 MARET 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 31 Maret 2015.
P u k u l	: 14.00 s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas penyempurnaan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 22 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan untuk memberikan penjelasan hasil penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Deputi Bidang Perundang-undangan menjelaskan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut:
1. Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib adalah adanya penambahan rumusan baru pada 9 Pasal diluar dari yang telah di laporkan oleh Panja pada Masa Persidangan II yang lalu;
 2. Rumusan- rumusan baru tersebut berada di Pasal 26, Pasal 66, Pasal 134, Pasal 136, Pasal 143, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298, dan Pasal 301
 3. Adapun penambahan rumusan baru tersebut melingkupi permasalahan yang terkait dengan :
 - Penguatan fungsi legislasi di Badan Legislasi;
 - Status kepegawaian bagi Tenaga Ahli;
 - Kewenangan Badan Legislasi untuk mengambil alih proses pembahasan RUU di Komisi/Pansus yang mengalami kebuntuan atau melebihi tenggat waktu yang diberikan, dll.

- B. Tanggapan Anggota terhadap hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
1. Hendaknya penyempurnaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan dapat menguatkan fungsi legislasi dari Badan Legislasi.
 2. Kinerja dari Badan Legislasi merupakan cerminan dari kinerja DPR yang dapat dilihat oleh masyarakat, jika Badan Legislasi tidak bekerja dengan baik, maka DPR yang akan dinilai kinerjanya buruk.
 3. Penyempurnaan atas Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib hendaklah bermuatan positif yang mengarah kepada pemberian kewenangan bagi Badan Legislasi untuk dapat memenuhi target dari Prolegnas yang sudah ditetapkan.
 4. Dalam pembahasan penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, hendaknya yang dibahas adalah rumusan baru yang belum dibahas oleh Panja sebelumnya.
 5. Pengambilalihan RUU dari Komisi yang mengalami kebuntuan dalam proses pembahasannya, hendaklah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang baik dan telah berkoordinasi dengan Komisi yang bersangkutan.
 6. Diusulkan agar Badan Legislasi melakukan evaluasi atas proses penyiapan RUU di Komisi dan tidak hanya menunggu, melainkan pro aktif dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Komisi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib cukup diselesaikan dalam Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
2. Rapat (Pleno) Badan Legislasi untuk menyempurnakan perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib akan dilanjutkan pada tanggal 1 April 2015.
3. Menugaskan kepada Deputy Bidang PUU untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berdasarkan tanggapan/masukan dari Anggota.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

Jakarta, 31 Maret 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.